



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Candikuning tanggal 13 April 1979, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan sekarang bertempat tinggal di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Abuan tanggal 12 Mei 1977, umur 43 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 23 November 2003, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Suka Mangku, dilaksanakan di rumah Tergugat, di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Lahir di Bangli, Tanggal 15 Agustus 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis, Bahagia, hidup rukun dan damai seperti harapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama setelah terjadi percekocokan yang diawali dengan pertengkaran mulut dan perbedaan selisih paham karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan faktor ekonomi sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang;
- Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga melalaikan kewajiban sebagai seorang suami, kurang perhatian dengan Penggugat, serta tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk berubah biar bisa bertanggung jawab, namun tetpi Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa selain Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi sambung ayam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang di rumah Tergugat selama 3 (tiga) tahun, dan Penggugat selalu merasa tekanan batin, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Candikuning 1, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 23 November 2003, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Suka Mangku, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2001, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 27 November 2020 dan 4 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada dalil petitum angka 2 yang semula tertulis "30 Agustus 2001" dirubah menjadi "30 Agustus 2007";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 November 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2007, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pernyataan oleh TERGUGAT tertanggal 26 November 2020, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I NYOMAN SURMA;

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 November 2003;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Abuan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli, pada tanggal 15 Agustus 2004;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat disebabkan sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Disamping itu, Penggugat sering mengeluh jika uang hasil bekerja yang diberikan kepada Tergugat bukan digunakan untuk usaha, namun digunakan untuk main judi sabung ayam (*tajen*);
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah bedugul;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat masih bisa dan di iijinkan bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena Penggugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. NI KETUT SUANDHI;

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 November 2003;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Abuan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli, pada tanggal 15 Agustus 2004;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat disebabkan sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Disamping itu, Penggugat sering mengeluh jika uang hasil bekerja yang diberikan kepada Tergugat bukan digunakan untuk usaha, namun digunakan untuk main judi sabung ayam (*tajen*);
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah bedugul;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat masih bisa dan di iijinkan bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena Penggugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah lain selain masalah ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2003 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I NYOMAN SURMA dan Saksi NI KETUT SUANDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 23 November 2003, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Suka Mangku, dilaksanakan di rumah Tergugat, di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli, Tanggal 15 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 Agustus 2007;
- Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat disebabkan sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Disamping itu, Penggugat sering mengeluh jika uang hasil bekerja yang diberikan kepada Tergugat bukan digunakan untuk usaha, namun digunakan untuk main judi sabung ayam (*tajen*);
- Bahwa benar pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Bedugul;
- Bahwa benar selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat sampai saat ini;



- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena Penggugat merasa tidak kuat dan tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 23 November 2003 serta berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2007. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);*

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan



yang terus menerus hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan tidak hidup lagi bersama Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SURMA dan Saksi NI KETUT SUANDHI yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya uang penghasilan yang diperoleh Penggugat diberikan kepada Tergugat yang kemudian oleh Tergugat dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam bukan untuk keperluan usaha. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat hingga membuat Penggugat tidak tahan terhadap sikap Tergugat dan memilih untuk meninggalkan Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sekiranya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya dan sejak pisah rumah Tergugat sebagai suami tidak pernah berupaya mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak



yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekiranya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, maka hal itu sudah menunjukkan adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin suami istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali, terlebih antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua)



yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 November 2003, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Suka Mangku, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan yang bersangkutan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H. I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH.MH.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 250.000,00
.....	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
.....	:	Rp 6.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 10.000,00
.....	:	
5. Sumpah	:	
.....	:	
6. Materai	:	
.....	:	
7. Redaksi	:	
.....	:	
.....	:	
Jumlah	:	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)